



*BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR: 57/PPID.PST/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENANGGUNG JAWAB  
dan PELAKSANAAN PIKET MINGGUAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk memperlancar kegiatan diseminasi data statistik melalui Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Penanggungjawab dan Pelaksana Piket Mingguan PST di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4778);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 228 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN PIKET MINGGUAN PST DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penanggung jawab dan pelaksanaan piket mingguan PST di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur.
- KEDUA** : Jadwal shift pelaksanaan piket mingguan PST BPS Kabupaten Aceh Timur ditentukan kemudian. Pelaksanaan piket mingguan PST dibantu oleh Tenaga Honorer yang bertugas pada hari yang bersesuaian.
- KETIGA** : Jika pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penanggung jawab dan pelaksanaan piket mingguan PST di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur tahun 2024 tidak melaksanakan tugasnya tanpa ijin atau tidak memberikan pelayanan sesuai SOP kepada tamu/pengguna data pada bulan ke-n, akan diberikan sanksi berupa penurunan persentase tunjangan kinerja oleh kepala BPS Kabupaten Aceh Timur dan pengenaan giliran shift tambahan pada bulan ke n+1 (khusus pelaksanaan piket mingguan).
- KEEMPAT** : Jika pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penanggung jawab dan pelaksanaan piket mingguan PST di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur tahun 2024 melakukan inovasi dalam

pelayanan atau melaksanakan seluruh tugas yang diberikan dengan nilai tambah pada bulan ke-n maka akan diberikan reward berupa kenaikan persentase tunjangan kinerja pada ke n+1 oleh kepada BPS Kabupaten Aceh Timur.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : IDI  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN ACEH TIMUR,



  
NURMANUDDIN, SE


Lampiran I  
Keputusan Kepala  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur  
Nomor : 57/PPIDP-PST/2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENANGGUNG JAWAB  
dan PELAKSANAAN PIKET MINGGUAN PST BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nurmanuddin, SE	Kepala	Penanggung Jawab
2.	Akhmad Zaki, S.Si	Statistisi Ahli Pertama	Ketua
3.	Nurmitra Sari Purba	Statistisi Ahli Pertama	Wakil Ketua
4.	Annisa Ramadhanty	Statistisi Ahli Pertama	Sekretariat
5.	Shelfia Candradewi SR	Statistisi Ahli Muda	Anggota
6.	Haris Noprianto, S.ST	Statistisi Ahli Muda	Anggota
7.	Zubaidah, SE	Statistisi Ahli Muda	Anggota
8.	Wahyu Septia Irawan, A.Md	Prakom Muda	Anggota
9.	Jufri, SE	Kasubbag Umum	Anggota
10.	Yusrizal	Statistisi Mahir	Anggota
11.	Kamala Devie	Pengolah Data	Anggota
12.	Nurmasyithah	Statistisi Penyelia	Anggota
13.	Novizal	Pengolah Data	Anggota
14.	Zainuddin	Statistisi penyelia	Anggota
15.	Mukhlis	Statistisi Mahir	Anggota
16.	Irwandi	Statistisi Mahir	Anggota
17.	Musliyadi	Statistisi Mahir	Anggota
18.	Muhammad Ali	Pengolah Data	Anggota
19.	Alfajri Hidayat, S.Tr,Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
20.	Rossana Idris	Bendahara	Anggota
21.	Rizki Nafhif Nur, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
22.	Dwi Kartika Sari, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
23.	Muzakkir	Statistisi Mahir	Anggota
24.	Hj Zahniar	Statistisi Penyelia	Anggota

25	Sarina Ayu Meilanda, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
26	Iskandar	Pengolah Data	Anggota
27	Muhammad Agus Mauliza, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
28	Fahmi Fadhillah, A.Md	Statistisi Pelaksana	Anggota
29	Eizati Rahmatika, A.Md	Statistisi Pelaksana	Anggota
30	Wahyu Nur Wijayanto, S.ST, M.E.K.K	Statistisi Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : IDI  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN ACEH TIMUR



NURMANUDDIN, SE

Lampiran II  
Keputusan Kepala  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur  
Nomor : 57/PPIDP-PST/2024

## TUGAS-TUGAS PELAKSANAAN PIKET MINGGUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PST

### TUGAS-TUGAS PELAKSANAAN PIKET HARIAN PST

1. Memastikan kebersihan dan kenyamanan ruang PST
2. Memastikan tamu/pengguna data dilayani dengan baik sesuai SOP
3. Mengisi laporan setiap selesai bertugas
4. Jika berhalangan/ijin/cuti/tidak berada di tempat/mengerjakan survei di luar kantor, supaya ijin kepada penanggung jawab PST untuk mencari pengganti tugasnya sementara.

### TUGAS-TUGAS PENANGGUNG JAWAB PST


1. Memeriksa pelaksanaan tugas pelaksana piket harian
2. Melaporkan kepada kepala BPS Kabupaten Aceh Timur jika ada pelanggaran SOP  
atau inovasi/nilai tambahan pelayanan setiap akhir bulan.

Catatan :

Pelaksanaan Piket Harian PST dibantu oleh anak magang (PKL) (jika ada).

Idi, 14 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN ACEH TIMUR



NURMANUDDIN, SE

Lampiran III  
Keputusan Kepala  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur  
Nomor : 57/PPIDP-PST/2024

**Daftar Piket Harian  
PST BPS Kabupaten Aceh Timur**

<b>Senin</b>	<b>Selasa</b>	<b>Rabu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wahyu septia Irawan</li><li>2. Rizki Nafhif Nur</li><li>3. Zainuddin</li><li>4. Irwandi</li><li>5. Alfafri Hidayat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wahyu Nur Wijayanto</li><li>2. Musliyadi</li><li>3. Yusrizal</li><li>4. Kamala Devie</li><li>5. Sarina Ayu Meilanda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zubaidah, SE</li><li>2. Akhmad Zaki</li><li>3. Nurmaryitah</li><li>4. Muhammad Agus Mauliza</li><li>5. Fahmi Fadhillah</li></ol>

<b>Kamis</b>	<b>Jumat</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Haris Noprianto, S.ST</li><li>2. Novizal</li><li>3. Zahniar</li><li>4. Mukhlis, SE</li><li>5. Muhammad Ali</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selfian Chandradewi S.R</li><li>2. Annisa Ramadhanty</li><li>3. Muzakkir</li><li>4. Iskandar</li><li>5. Dwi kartika Sari</li></ol>

Idi, 14 Maret 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN ACEH TIMUR



NURMANUDDIN, SE

